



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

Laman <https://dinkes.pesisirselatankab.go.id/>

Pos-el dkesehatan2023@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 400.7/43/DINKES/2025

T E N T A N G

PENETAPAN KLASTER KESEHATAN

(HEALT EMERGENCY OPERATION CENTER /HEOC)

DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAN ATAU KRISIS KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan krisis kesehatan yang diakibatkan bencana diperlukan sistem koordinasi, kerjasama, integrasi, dan sinergi yang efektif dan efisien;
- b bahwa klastenr kesehatan merupakan bagian dari klaster klaster dalam penanggulangan bencana di Indonesia.
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk membentuk Klaster Kesehatan dalam penanggulangan bencana dan atau krisis kesehatan.

- Mengingat** : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Trumn 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2012);
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 671 Tahun 2011);
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1799 Tahun 2018);
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu

- Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia. Nomor 68 Tahun 2019);
- 11 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - 13 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2025.
 - 14 Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor100.3.3.2/354/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Klaster Kesehatan (*Health Emergency Operation Center /HEOC*) Dalam Penanggulangan Bencana dan Atau Krisis Kesehatan yang berkedudukan di Kabupaten Pesisir Selatan
- KEDUA** : *Health Emergency Operation Center (HEOC)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian integral dari klaster penanggulangan bencana dalam bentuk sistem manajemen kesehatan yang mengintegrasikan berbagai fasilitas, perangkat, prosedur, sumber daya terlatih dan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagai pusat kendali, koordinasi, kolaborasi untuk memantau, mendeteksi, mencegah, dan merespons krisis kesehatan dalam sebuah organisasi yang terukur.
- KETIGA** : Tugas *Health Emergency Operation Center (HEOC)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- 1. Memberikan pelayanan dan perlindungan kesehatan kepada masyarakat terdampak melalui kegiatan tanggap Darurat krisis kesehatan
 - 2. Menjalankan fungsi komando, koordinasi dan kolaborasi dengan semua pemangku kebijakan yang bergerak di bidang kesehatan saat terjadi krisis kesehatan.
- KEEMPAT** : *Health Emergency Operation Center (HEOC)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing seperti tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 24 November 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



Agustina Rahmadani, S.ST. MM
Pembina TK.1/ IV/b
NIP. 19790810 200312 2 006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 400.7/43/DINKES/2025
TANGGAL : 25 Nopember 2025
TENTANG : Penetapan Klaster Kesehatan (*Health Emergency Operation Center /HEOC*) Dalam Penanggulangan Bencana dan Atau Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

1. Susunan Anggota Klaster Kesehatan

NO	JABATAN/PROFESI	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua/ Koordinator Klaster Kesehatan	Agustina Rahmadani, S.ST, MM
2	ADMINISTRASI Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Penanggung Jawab Anggota Anggota Anggota	Apt. Silvia Ikhlas, SSi, MARS Nike Fausiska, S.Kep Chika Mutia Devita Putri, SKM Okzi Zear Liasman
3	RENCANA OPERASI Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	Koordinator Rencana Operasi	Erna Juita, SKM, MM
4	OPERASIONAL Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat a Sub Klaster DVI Administrator Kesehatan Ahli Muda Kepala Bidang pelayanan Medis RSUD dr. Muhammad Zein Painan b Sub Klaster Keswa Fungsional Dokter Penelaah Teknis Kebijakan c Sub Klaster Gizi Penelaah Teknis Kebijakan Staf Kesga Gizi d Sub Klaster Promosi Kesehatan Administrator Kesehatan Ahli Muda Pengolah Data dan Informasi e Sub Klaster Pelayanan Kesehatan Administrator Kesehatan Ahli Muda Penelaah Teknis Kebijakan Direktur Rumah Sakit Kepala Puskesmas f Sub Klaster Pencegahan dan Pengendalian Penelaah Teknis Kebijakan Penelaah Teknis Kebijakan g Sub Klaster Kesehatan Lingkungan Sanitarian Ahli Muda Penelaah Teknis Kebijakan h Sub Klaster Kesehatan Reproduksi Penelaah Teknis Kebijakan Pengolah Data dan Informasi	Koordinator Operasional Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Fitria, S.Farm, Apt Zaldi, A.Md dr. Al Laily Fitri dr. Reny Marina, MKM Hendra Novizon, SKM, MKM Meri Susanti, AMG Lili Musfita, AMG Emmi Fauzianti, SKM Indrayani, AMS Elvamida Yuska, SKM, MKM Melia Eka Sofiani, SKM, MKM RSUD M.Zein dan RSUD Tapan Kepala Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Hasbiansyah, SKM Efriwan, S.Kep Lendra Manita, SKM Azmice Yunita, S.Tr.Kes Reni Febri, S.ST Ninik Syahrrial, A.Md.Keb

5	LOGISTIK Kepala Sumber Daya Kesehatan Apoteker Ahli Muda Administrator Kesehatan Ahli Muda Pengelola Barang/ Jasa Ahli Muda	Koordinator Logistik Anggota Anggota Anggota	Jafri Wandu, SKM, MT Winny Resmana, S.Farm,Apt Aswiliarti, SKM, M. Biomed Sefrinasra, ST
6	DATA, INFORMASI DAN SURVEILANS Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda Perencana Ahli Muda Penelaah Teknis Kebijakan Pengolah Data dan Informasi Staf Surveilans	Koordinator Data, Informasi dan Surveilans Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Zaidina Umar, SKM, MKM Lidia Defianti, SKM, M.Si Fauziah, SH, MM Ira Nuraida, SKM Andesda Triana Putri, A.Md.Keb Cindi Sukma, SKM
7	KEUANGAN Sekretaris Kepala Sub Bagian Keuangan Staf Sub Bagian Keuangan	Koordinator Keuangan Anggota Anggota	Donny Tayes, SKM, M.Si Nelfaridawati, A.Md.Kesling Egi Putra Letromansa, S.Ak

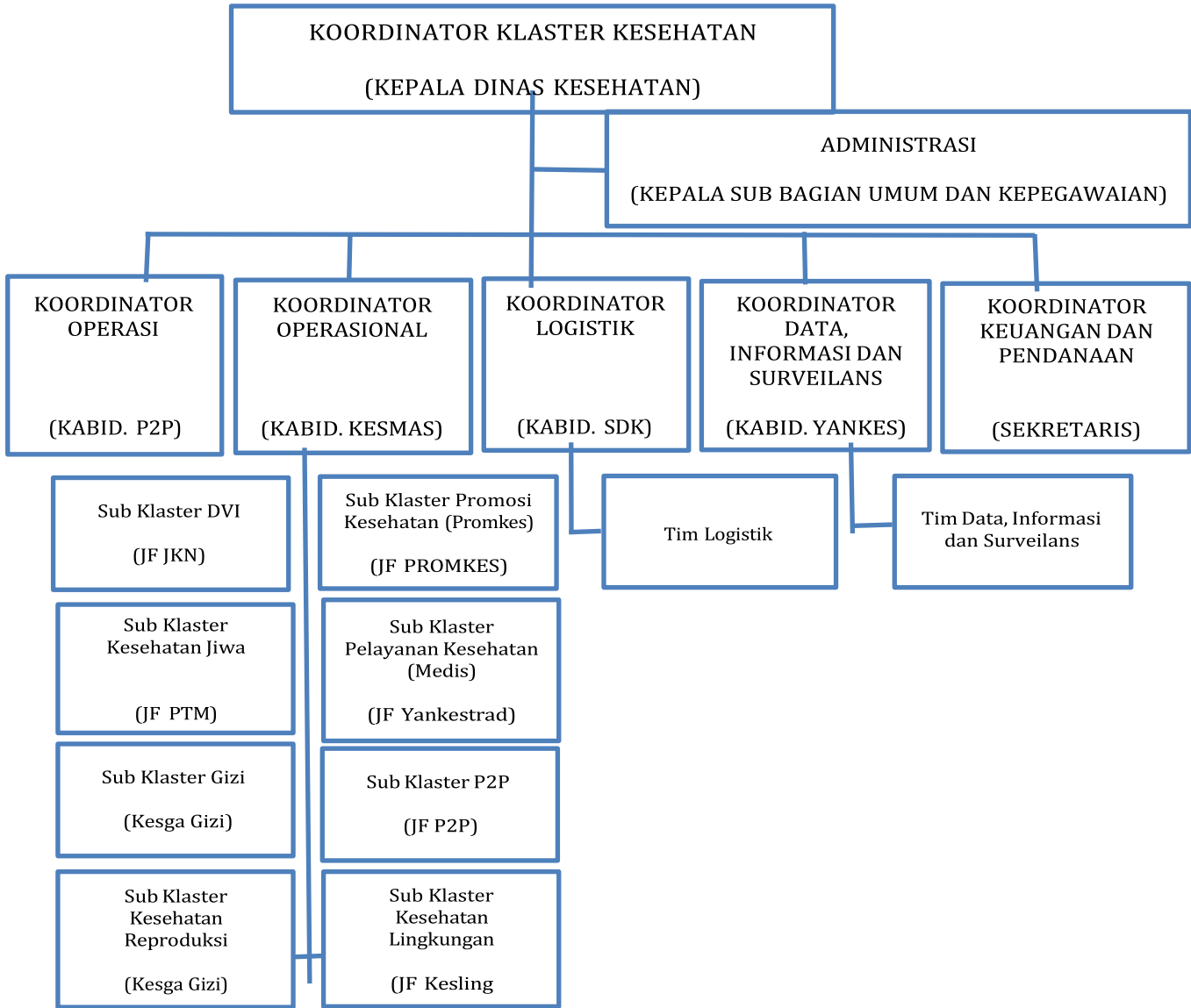
Kepala Dinas Kesehatan



Agustina Rahmadani, S.ST, MM
Pembina Tk 1/IVb
Nip. 19790810 200312 2 006

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 400.7/43/DINKES/2025
TANGGAL : 25 Nopember 2025
TENTANG : Penetapan Klaster Kesehatan (*Health Emergency Operation Center /HEOC*) Dalam Penanggulangan Bencana dan Atau Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI HEOC



Kepala Dinas Kesehatan



Agustina Rahmadani, S.ST, MM
Pembina Tk 1/IVb
Nip. 19790810 200312 2 006

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 400.7/43/DINKES/2025
TANGGAL : 25 Nopember 2025
TENTANG : Penetapan Klaster Kesehatan (*Health Emergency Operation Center /HEOC*) Dalam Penanggulangan Bencana dan Atau Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

URAIAN TUGAS TIM KLASTER KESEHATAN

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
A	KOORDINATOR	
1.	PERENCANAAN	1. Menyusun rencana operasi tanggap darurat krisis kesehatan & update 2. Monitoring & evaluasi penanganan darurat krisis
2	OPERASIONAL	1. Melaksanakan rencana operasi yang telah disusun 2. Mengkoordinasikan upaya pelayanan kesehatan (medis dan kesmas) 3. Mengkoordinasikan, memobilisasi dan monitoring TCK 4. Memastikan sistem rujukan berjalan baik
3	LOGISTIK	1. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan logistik kesehatan 2. Mengelola logistik donasi 3. Memfasilitasi tambahan logistik kesehatan sesuai kebutuhan
4	DATA, INFORMASI DAN SURVEILANS	1. Pemantauan terus menerus kondisi krisis kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi (analisis, pelaporan, penyebarluasan) 2. Mencatat data TCK yang datang membantu 3. Surveilans kesehatan di lokasi bencana 4. Komunikasi risiko dan komunikasi krisis kesehatan
5	KEUANGAN DAN PENDANAAN	1. Mengelola kebutuhan pendanaan operasional HEOC 2. Mengelola Donasi Keuangan 3. Membuat catatan keuangan dan pelaporan
B	SUB KLASTER	
6	Sub Klaster Pelayanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan perorangan (Pra rumah sakit dan rujukan
7	Sub Klaster Pencegahan dan pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit
8	Sub Klaster Kesehatan lingkungan	1. Kesehatan Lingkungan 2. Penyiapan air bersih dan sanitasi yang berkualitas
9	Sub Klaster Kesehatan Reproduksi	Penyiapan kesehatan reproduksi dalam situasi bencana
10	Sub Klaster Kesehatan Jiwa	Penanganan kesehatan jiwa dan psikososial
11	Sub Klaster Disaster Victim Identification (DVI)	Identifikasi korban meninggal & penatalaksanaannya
12	Sub Klaster Pelayanan Gizi	Pelayanan kesehatan gizi
13	Sub Klaster Promosi Kesehatan	Promosi kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan



Agustina Rahmadani, S.ST, MM
Pembina Tk 1/IVb
Nip. 19790810 200312 2 006

